



**P U T U S A N**

Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Ir. H. ABDUL HAMID, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sultan Adam No. 99 RT. 018 RW. 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. MASDARI TASMİN, SH. MH. & Rekan, Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Penggugat ; -----**

*m e l a w a n*

1. BAYU DENY RUKMANA, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur CV. Garda Utama, alamat Jalan Banjar Indah I RT. 25 RW. 10 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **Terbanding – semula Tergugat I ; -----**
2. Hj. NENI KURNAEN, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur CV. Garda Utama, alamat Jalan Banjar Indah I RT. 25 RW. 10 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **Terbanding – semula Tergugat II ; -----**

Dalam hal ini Para Terbanding – semula Tergugat I & II diwakili oleh kuasanya ISHFI RAMADHAN, SH. & Rekan, Advokat-Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Rawasari XXIII, Komplek Purnama Blok E, No. 1, RT. 90 Banjarmasin,

**Halaman 1 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 06  
November 2012 ; -----

3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk, PUSAT, Cq.  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Cabang Kalimantan  
Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AJI BASKORO, SH. &  
Rekan, Pegawai PT. BNI (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 29 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut  
Terbanding – semula Tergugat III ; -----
4. Hj. NETTY HERYANI YUSSIANSARI, SH. Notaris dan Pejabat PPAT  
di Banjarmasin, alamat Jalan Teluk Tiram Darat No. 7 RT. 26 RW. 10  
Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HAIRUN  
NADIAH, SH. & Rekan, Karyawan Kantor Notaris NETTY HERYANI  
Y, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012, yang  
selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I ; ----
5. FARIED ZAIN, SH. MH. Notaris dan Pejabat PPAT di Banjarmasin,  
alamat Jalan May. Jend. Sutoyo S, No. 104 Kelurahan Teluk Dalam  
Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FAKHMI  
AMRUSYI, SH. MH. & Rekan, alamat kantor di Jalan Pahlawan No. 8  
RT. 07 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23  
Oktober 2012, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula  
Turut Tergugat II ; -----
6. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH XII DJKN  
BANJARMASIN Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN  
LELANG BANJARMASIN, alamat Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin,  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PANTJANANTO T.EH.P, SH. &  
Rekan, Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banjarmasin  
dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III ; ---

7. Hj. ZAKIAH, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Indah Permai Jalan Pinang I No. 16 RT. 54 RW. IV Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. IDEHANI, M, SH. & Rekan, Advokat, beralamat kantor di AMD Manunggal XII No. 55 RT. 27 Pemurus Dalam Km. 6 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2012, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat IV ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM PROVISI : -----

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ; -----

## DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum PENGUGAT sebagai pemilik atas : -----
- Bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, terletak di Jalan Sultan Adam No. 99 RT. 018 RW. 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, luas tanah 558

**Halaman 3 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) ; -----

- Bidang tanah kosong, terletak di Jalan Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, luas tanah 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No. 2413, Gambar Situasi No. 2771/1994, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) ; -----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.746.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Tergugat I & II pada tanggal 22 April 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat III dan Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 18 April 2013, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 April 2013, kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 April 2013 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat IV pada tanggal 23 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 29 April 2013 dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Tergugat I & II, kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat III, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 3 Mei 2013 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 06 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Tergugat I & II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 16 Mei 2013 dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Mei 2013 yang masing-masing salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 20 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2013, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Tergugat I & II dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 24 Mei 2013, Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 23 Mei 2013, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2013 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III serta kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 27 Mei 2013;

TENTANG HUKUMNYA :

**Halaman 5 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 15 April 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai pembuktian dengan mengabulkan bukti T.I.II-3 yang berupa fotokopi dari fotokopi berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. 7250/DTF/2012 tanggal 7 November 2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang bersifat Rahasia Dokumen Negara sehingga Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memiliki hak untuk meleges dan mengajukannya sebagai alat bukti di muka persidangan ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru terkait dengan adanya unsur “Kepalsuan” atau “Memalsukan Surat” dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) No. 294/2010 tanggal 23 September 2010 dan APHT Nomor : 2559/2010, tanggal 23 September 2010 ; -----
3. Bahwa Pembanding – semula Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya berdasarkan surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang hadir yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan terungkap fakta kalau benar Pembanding – semula Penggugat adalah bukan persero komanditer CV. Garda Utama, sehingga segala tindakan hukum CV. Garda Utama tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding – semula Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding – semula Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Mejalis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yang memeriksa untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/ 2012/PN.Bjm dan mengabulkan gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk seluruhnya ; --

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pihak Terbanding – semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/ 2012/PN.Bjm., telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

1. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama tuntutan Provisi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tuntutan tersebut erat kaitannya dengan masalah pembuktian dalam pokok perkara ; -----
2. Pelaksanaan lelang tidak ada peminat. Dengan demikian tuntutan Provisi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

Dalam Eksepsi : -----

----- Eksepsi yang diajukan oleh para pihak bukan merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan dan mengenai hak menggugat ada pada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, maka eksepsi-eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan oleh

**Halaman 7 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patutlah untuk tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Bahwa Pemanding – semula Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah, masing-masing : -----
  1. Bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, terletak di Jalan Sultan Adam No. 99 RT. 018 RW. 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, luas tanah 558 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) ; -----
  2. Bidang tanah kosong, terletak di Jalan Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, luas tanah 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No. 2413, Gambar Situasi No. 2771/1994, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) ; -----
- Bahwa kemudian Penggugat memberikan kuasa dengan surat kuasa tanggal 11 Agustus 2010 yang isinya memberikan kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap, mewakili dan menanda tangani segala sesuatu yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar dihadapan Notaris (Turut Tergugat I), sehubungan dengan ikutnya Penggugat sebagai pesero komanditer pada CV. Garda Utama (yang diwakili Tergugat I dan Tergugat II);-----
- Bahwa karena CV. Garda Utama di dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan pemborongan kekurangan modal maka guna penambahan modal tersebut diadakan perjanjian peminjaman uang dengan jaminan 2 bidang tanah dimaksud atas persetujuan pihak Penggugat yang dituangkan dalam akta perjanjian ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai wakil dari CV. Garda Utama dengan pihak Tergugat III sebagai pihak dari PT BNI Cabang Kalsel ; -----
- Bahwa perjanjian hak tanggungan tersebut telah disetujui juga dengan penanda tangan yang dilakukan Hj. ZAKIAH (Turut Tergugat IV) mantan isteri Penggugat sebagai pemilik bersama atas 2 bidang tanah yang dijaminkan tersebut ; -----
- Bahwa perjanjian hak tanggungan tersebut dinyatakan dengan : -----
  1. Perjanjian Kredit No. BMC/022/2010, tanggal 22 September 2010 dengan Akta Hak Tanggungan No. 294/2010, tanggal 23 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris (Turut Tergugat I) dengan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2966/2011, tanggal 25 Oktober 2011 untuk SHM No. 175 Gambar Situasi No. 1104 Tahun 1986 atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) ; -----
  2. Perjanjian Kredit No. BMC/023/2010, tanggal 22 September 2010 dengan Akta Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 23 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris (Turut Tergugat II) dengan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 11 Nopember 2010 untuk SHM No. 2413 Gambar Situasi No. 1104 Tahun 1986 atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) ; -----
- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada PT. BNI (Tergugat III) adalah merupakan kelanjutan dari perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya oleh para pihak (in casu antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III serta adanya pihak ketiga lainnya yang bertindak sebagai penjamin yakni Penggugat dan Turut Tergugat IV) ; -----

**Halaman 9 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah sesuai dengan dalam rangka jaminan pelunasan hutang tertentu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang dengan perjanjian pokoknya ; -----
- Bahwa dalam perjanjian kredit yang dilakukan dengan jaminan atas tanah sengketa a quo telah mengalami kendala, yakni pembayarannya mengalami kemacetan, dan sesuai prosedur yang berlaku telah lewat waktu sehingga diadakanlah lelang eksekusi atas barang jaminan dimaksud ; -----
- Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III (Kantor Lelang) adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku atas permintaan Tergugat III (PT. BNI) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut serta memperhatikan inti dari memori banding serta kontra memori banding dari para pihak, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

----- Menimbang, bahwa pada intinya tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak dalam keadaan mendesak dan harus segera dilaksanakan serta tidak berkepentingan dengan pokok perkara maka sudah seharusnya ditolak dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

Dalam Eksepsi : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi telah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukum yang cukup, jelas dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan oleh karenanya putusan tentang eksepsi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya dengan masuknya Penggugat ke dalam anggaran dasar CV. Garda Utama yang telah melalui prosedur yang jelas dan syah yaitu dengan membuat surat kuasa tanggal 11 Agustus 2010, dihadapan notaris dan atas persetujuan atau kehendak sendiri dari Penggugat dan kemudian Penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Miliknya untuk dijadikan jaminan untuk pinjaman kepada Tergugat III sebagaimana tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan di dalam akta perjanjian kredit No. BMC/022/2010 tanggal 22 September 2010, dilakukan dengan tanpa adanya unsur paksaan dan unsur seperti yang didalilkan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan ikut masuknya Penggugat dalam anggaran dasar CV. Garda Utama, dengan menyerahkan 2 buah sertipikat, yang telah menjadi obyek perkara, maka segala akibat hukumnya baik keuntungan maupun kerugian untuk barang jaminan pada Tergugat III, yang apabila terjadi kendala atau wanprestasi dalam pemenuhan hutang dari CV. Garda Utama maka Penggugat diharuskan ikut menanggungnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena CV. Garda Utama yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan perjanjian kredit dengan jaminan barang sengketa milik Penggugat yang telah masuk ke dalam perjanjian kredit maka karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya maka barang yang dijamin harus ikut dilelang guna memenuhi wanprestasi yang telah timbul ; -----

**Halaman 11 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi wanprestasi tersebut, telah dilakukan lelang oleh pihak Turut Tergugat III atas permintaan Tergugat III sebagai Bank penjamin telah melalui prosedur lelang yang sebenarnya dengan pihak kantor lelang (Turut Tergugat III) maka lelang yang dilaksanakan telah syah sebagaimana dengan ketentuan lelang yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dilakukannya lelang akan tetapi tidak ada yang menawar maka barang jaminan tetap ada dalam penguasaan Tergugat III (Bank Negara Indonesia Persero Tbk.) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun barang tetap dalam kedudukan atas nama milik Penggugat namun barang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat III sebagai pihak bank penjamin atas pinjaman yang dilakukan pihak Tergugat I, Tergugat II atau CV. Garda Utama termasuk pihak Penggugat sebagai pihak yang ikut meminjam uang dengan jaminan barang sengketa milik Penggugat dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dengan pertimbangan tersebut gugatan pihak Penggugat patutlah untuk ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin haruslah dibatalkan ; -----

----- Menimbang, bahwa sedang mengenai alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Pembanding dalam memori banding yang bersangkutan pada intinya hanya mengulangi hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya patutlah untuk dapat dikesampingkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- --- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding – semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka diharuskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -

----- Mengingat, ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat; -----

Dalam Provisi : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013, Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----

**Halaman 13 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 17 OKTOBER 2013, oleh kami : EDWARMAN, SH. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, SH. MH. dan WAHYUNI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 11 Juni 2013, Nomor : 30/PDT/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 23 OKTOBER 2013, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

EDWARMAN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

ttd

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

DIYONO

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	